



PUTUSAN

Nomor 0065/Pdt.G/2019/PA.Pkp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkal Pinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Ciamis, 05 Maret 1975, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kota Pangkalpinang sebagai Penggugat,
melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Ciamis, 08 September 1972, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kota Pangkalpinang sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 24 Januari 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 0065/Pdt.G/2019/PA.Pkp, tanggal 24 Januari 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada hari Kamis, tanggal 8 September 1994 di Pataruman, Ciamis dengan wali nikah Nasim dengan mas kawin berupa Uang Rp.100.000 tercatat pada Kantor

Halaman 1 dari 10 putusan Nomor: 0065/Pdt.G/2019/PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Pataruman, Ciamis sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 297/18/IX/1994, tanggal 9 September 1994;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik Penggugat di daerah Ciamis, Jawa Barat selama kurang lebih 15 (lima belas) tahun, kemudian pindah ke Bangka di rumah kontrakan di daerah Kejaksaan selama kurang lebih 9 Tahun, hingga sekarang;
3. Bahwa, pada selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 1. **Krisna Bayu bin Sudirman**, yang berusia 22 Tahun, saat ini dalam asuhan Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua.
 2. **Milasari Dewi Binti Sudirman**, yang berusia 17 Tahun, saat ini dalam asuhan Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua.
4. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun, akan tetapi sejak awal tahun 2005 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang dikarenakan Tergugat berkali-kali ketahuan berselingkuh dengan wanita lain yang mana pada awal kecurigaannya dimulai dengan seringnya Tergugat pulang larut malam dengan alasan lembur kerja.
5. Bahwa Tergugat sering bersikap dan berkata kata kasar bahkan pernah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat di depan anak-anak pada saat terjadi percekocokan.
6. Bahwa Tergugat sering mengucapkan talak apabila sedang ada permasalahan sepele atau pertengkaran.
7. Bahwa, keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;
8. Bahwa Tergugat pada Tanggal 12 Juli 2018 pernah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Negeri Pangkalpinang dan rujuk kembali, namun Tergugat mengulangi kembali perbuatannya.

Halaman 2 dari 10 putusan Nomor: 0065/Pdt.G/2019/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;
10. Bahwa, terjadinya pertengkaran terakhir pada tanggal 17 Januari 2019, dimana Tergugat ketahui lagi masih berhubungan dengan wanita selingkuhannya, sehingga terjadi cekcok terus menerus.
11. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 3 dari 10 putusan Nomor: 0065/Pdt.G/2019/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah menyerahkan surat ijin gugat cerai, Nomor : 800/2539DINDIKBUD/2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bangka tanggal 31 Agustus 2018;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A.-----

Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 297/18/IX/1994, tanggal 9 September 1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pataruman, Ciamis dan setelah dicocokkan dengan aslinya dan dinezelegen lalu diberi kode bukti P;

B. Saksi :

- Saksi I umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bangka di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal 08 September 1994 dan telah dikaruniai anak 2 orang;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulanya rukun dan harmonis selama lebih kurang lebih 10 tahun, namun pada awal tahun 2004 sudah tidak harmonis lagi, karena Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Halaman 4 dari 10 putusan Nomor: 0065/Pdt.G/2019/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak bulan 17 Januari 2019 yang lalu karena Tergugat pergi dari rumah sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga termasuk saksi telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Saksi II umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh harian, tempat kediaman di Kabupaten Bangka Tengah di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah teman Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal 08 September 1994 dan telah dikaruniai anak 2 orang;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulanya rukun dan harmonis selama lebih kurang lebih 10 tahun, namun pada awal tahun 2004 sudah tidak harmonis lagi, karena Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak bulan 17 Januari 2019 yang lalu karena Tergugat pergi dari rumah sampai sekarang;
 - Bahwa pihak keluarga termasuk saksi telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menerangkan tidak ada lagi mengajukan tanggapan apapun juga dan dalam kesimpulannya tetap pada isi gugatannya dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan;

Halaman 5 dari 10 putusan Nomor: 0065/Pdt.G/2019/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bahagian tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga karena telah pisah tempat 2 bulan yang lalu karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan ini adalah apakah benar yang didalilkan Penggugat tersebut, atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan a quo, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 serta 2 orang saksi/keluarga seperti apa yang tersebut di dalam duduknya perkara, atas bukti mana Majelis menilai telah memenuhi formil pembuktian, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan bukti pernikahan Penggugat dengan Tergugat, dan sesuai dengan kesaksian para saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini ;

Menimbang bahwa dari kesaksian saksi/keluarga Penggugat, Majelis menilai bahwa kesaksian a quo telah sejalan dengan dalil-dalil gugatan

Halaman 6 dari 10 putusan Nomor: 0065/Pdt.G/2019/PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sepanjang telah tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung sejak tahun 2004 yang lalu dan puncaknya pertengkaran sejak Januari 2019, sehingga pisah tempat tinggal dan tidak ada saling memperdulikan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, Majelis menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak harmonis lagi sejak tahun 2004 disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Januari 2019 yang lalu karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah serumah lagi dan tidak saling perdulikan lagi ;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai, dan telah pisah rumah, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin antara keduanya telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang bahwa karena Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat 7 tahun lebih, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh:

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya “ Menghindari mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan”

Halaman 7 dari 10 putusan Nomor: 0065/Pdt.G/2019/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping itu sesuai dengan dalil dalam kitab *Ghayatul Muram Li asy-Syarhil Majdi* sebagai berikut :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya "Apabila sudah sangat kuat ketidak sukaan (kebencian) isteri kepada suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi rumah tangga yang pecah yang sulit untuk dirukunkan lagi terlepas dari siapa yang menjadikan keadaan itu sedemikian rupa, hal mana sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990 dengan demikian maksud Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasan untuk bercerai, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg. karena Tergugat tidak hadir di depan sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hak dan telah beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Panitera diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan dilangsungkan untuk dicatat pada daftar yang tersedia untuk itu;

Halaman 8 dari 10 putusan Nomor: 0065/Pdt.G/2019/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat (Sudirman Bin Sadiran) terhadap Penggugat (Penggugat)
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 271000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1440 Hijriah, oleh kami Drs. H. Muhammad Takdir, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Herman Supriyadi dan Bustani, S.Ag.,MM.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Daeng Sigolo, S.Ag sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Herman Supriyadi

Drs. H. Muhammad Takdir, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 10 putusan Nomor: 0065/Pdt.G/2019/PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Bustani, S. Ag.MM.,MH.

Panitera Pengganti,

H. Daeng Sigolo, S.Ag

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp180.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp271.000,00

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 putusan Nomor: 0065/Pdt.G/2019/PA.Pkp.